



## **BUPATI WONOSOBO**

**KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR : 420 / 207 / 2008**

### **T E N T A N G**

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN  
TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

### **BUPATI WONOSOBO,**

**Menimbang**

- a. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini melalui pendidikan formal dipandang perlu adanya Taman Kanak-Kanak Pembina;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dari untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dan daya tampung siswa Sekolah Menengah Pertama perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan dan Penegerian Taman Kanak-Kanak Pembina dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemberitukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ),
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ,
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ,

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Memperhatikan : Berita Acara Tim Verifikasi Pembukaan dan Penegerian Taman Kanak-Kanak Pembina dan Sekolah Menengah Pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo, Nomor 421.2/2226/2008 Tanggal 1 Juli 2008 ;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU

: Membuka dan Menegerikan Taman Kanak-Kanak Pembina dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.


KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 15 Agustus 2008



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional, Republik Indonesia di Jakarta,
2. Gubernur Jawa Tengah, di Semarang,
3. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah, di Semarang,
4. Kepala Bapeda Kabupaten Wonosobo
5. Kepala Bawasda Kabupaten Wonosobo
6. Kepala BPKD Kabupaten Wonosobo
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo,
8. Arsip